



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 754 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1437 TAHUN 2021  
TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana strategis menuju UIN Maulana Malik Ibrahim yang unggul dan bereputasi internasional pada tahun 2021-2025, maka perlu dirumuskan Indikator Kinerja yang dapat diukur ketercapaiannya;
- b. bahwa indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia, Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Prioritas Program 2021-2025 yang mesti dicapai oleh seluruh unit kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- c. bahwa berdasarkan hasil Executive Meeting Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2023, maka perlu adanya Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 1437 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Kontrak Kinerja Pemimpin BLU dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1437 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2021-2025
- KESATU : Indikator Kinerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  
a. Indikator Perjanjian Kinerja (Perkin),  
b. Indikator Kontrak Kinerja (KK), dan  
c. Indikator Kinerja Institusional (KI);
- KEDUA : Indikator Kinerja (Perkin, KK, dan KI) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.
- KETIGA : Indikator Kinerja Universitas tersebut menjadi acuan pelaksanaan program dan anggaran di seluruh unit kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakuknya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor Nomor 1437 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 10 Maret 2023

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN